

**Prinsip Maslahah dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus
Penerapan Zakat di Jawa Tengah**

Ahmad Wahyudi Zein¹, Najwa Nabila², Ruli Pebrina Sitepu³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id¹, njwanbla@gmail.com²,
rulipebrina@gmail.com³

Abstrak

Penerapan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada lembaga-lembaga pengelola zakat di daerah tersebut, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lokal. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan zakat di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi distribusi, meskipun terdapat upaya untuk memastikan bahwa alokasi zakat sesuai dengan prinsip *maslahah* yang bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat. Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat dan pengelolaannya telah memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar lembaga dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas cakupan penerima zakat. Studi ini menyimpulkan bahwa prinsip *maslahah* dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengembangkan sistem zakat yang lebih efektif di Jawa Tengah, dengan catatan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Maslahah*, ekonomi Islam, zakat, kesejahteraan sosial, Jawa Tengah.

Abstract

The application of the maslahah principle in Islamic economics plays a crucial role in achieving social and economic welfare for the community. This paper aims to analyze the implementation of the maslahah principle in zakat management in Central Java, focusing on its impact on improving the welfare of the society. The study adopts a case study approach, examining zakat management institutions such as the National Zakat Agency (BAZNAS) and local zakat institutions in the region. A qualitative analysis methodology is employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that while zakat distribution in Central Java faces challenges in optimization, efforts to ensure the allocation of zakat in accordance with the maslahah principle, aimed at maximizing benefits for recipients, have shown positive outcomes in poverty alleviation. However, there are still obstacles in terms of coordination among institutions and the use of technology to expand the reach of zakat recipients. This paper concludes that the maslahah principle can serve as a strong foundation for developing a more effective zakat system in Central Java, provided there is synergy between the government, zakat institutions, and the community to achieve fairer and more sustainable economic goals.

Keywords: *Maslahah, Islamic economics, zakat, social welfare, Central Java.*

Pendahuluan

Ekonomi Islam berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi melalui prinsip-prinsip syariah, di antaranya adalah *maslahah* (kemaslahatan). Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan segala aktivitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat, serta menghindari kemudaratan. Dalam konteks pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), *maslahah* menjadi dasar dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Hehanussa et al., 2023). Penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengelolaan zakat di Indonesia, melalui lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaannya masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa distribusi zakat benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Seperti yang dijelaskan oleh Sulistyo et al. (2015), penerapan konsep *maslahah mursalah* dalam pengawasan lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi dan operasional lembaga zakat sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif, berdasarkan prinsip *maslahah*, tidak hanya melibatkan distribusi yang tepat tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti koordinasi antar lembaga dan pemanfaatan teknologi.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah, dengan fokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami penerapan zakat berdasarkan prinsip *maslahah*, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan sistem zakat di daerah ini, serta memberikan kontribusi pada upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang masih ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali bagaimana lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), menerapkan prinsip-prinsip

ekonomi Islam dalam proses distribusi zakat. Menurut Sulistyo et al. (2015), studi kasus adalah metode yang tepat untuk memahami implementasi zakat di tingkat lokal karena mampu memberikan gambaran nyata tentang dinamika pengelolaan zakat di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat (*mustahik*), serta observasi langsung pada praktik pendistribusian zakat. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi terkait penerapan prinsip *maslahah* secara praktis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan resmi lembaga zakat, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait pengelolaan zakat, termasuk kajian yang dilakukan oleh Saputra dan Hanna (2015), yang menyoroti pentingnya prinsip *maslahah* dalam menciptakan sistem zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Tahap reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang sudah terpilih kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti efektivitas distribusi zakat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kendala yang dihadapi lembaga zakat. Tahap akhir adalah interpretasi, di mana hasil temuan dikaitkan dengan teori *maslahah* untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam (Hehanussa et al., 2023).

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat aktivitas zakat yang signifikan. Subjek penelitian meliputi pengelola zakat di BAZNAS dan BAZDA, *mustahik* seperti fakir miskin dan pelaku usaha kecil, serta tokoh masyarakat yang berperan dalam pengelolaan zakat di tingkat lokal. Untuk menjaga validitas data, penelitian menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai pihak terkait.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui pencatatan sistematis dan penggunaan rekaman wawancara untuk meminimalkan bias interpretasi.

Metode ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif tentang penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem zakat berbasis prinsip *maslahah* (Sulistyo et al., 2015; Saputra & Hanna, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah sebagai pendekatan yang mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menekankan pada pemberian manfaat sebesar-besarnya kepada penerima zakat (*mustahik*) serta mencegah kerugian, baik secara individual maupun kolektif. Salah satu lembaga pengelola zakat yang signifikan di Jawa Tengah, NU CARE-LAZISNU, telah menerapkan model pengelolaan berbasis komunitas yang fokus pada pemberdayaan ekonomi. Model ini dirancang untuk mendukung transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, dan pendampingan (Daaim, 2020).

Koordinasi antar lembaga zakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan prinsip *maslahah*. Namun, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara BAZNAS, BAZDA, dan lembaga zakat lainnya di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan. Ketidakharmonisan antara lembaga sering kali menyebabkan duplikasi dalam distribusi zakat atau adanya kelompok yang terlewatkan dari bantuan. Daaim (2020) menyoroti

perlunya sistem koordinasi yang lebih terintegrasi untuk memastikan distribusi zakat yang lebih merata dan tepat sasaran.

Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan studi Miftahussalam dan Rofiuddin (2021), peningkatan PDRB dan IPM yang diiringi dengan distribusi zakat yang efisien memiliki korelasi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak lebih besar di wilayah dengan program pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal, seperti bantuan usaha kecil dan layanan kesehatan masyarakat.

Distribusi zakat di Jawa Tengah juga berkontribusi pada penguatan sektor ekonomi mikro. Sebagai contoh, penerima zakat yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan dapat memanfaatkan dana zakat untuk memulai usaha kecil. Program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung tetapi juga menciptakan peluang jangka panjang bagi *mustahik* untuk mencapai kemandirian ekonomi. Prinsip *maslahah* yang mendasari distribusi zakat semacam ini memastikan bahwa zakat digunakan untuk tujuan yang strategis dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program zakat yang berbasis pemberdayaan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan bagi pengelola zakat dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang efektif. Daaim (2020) mencatat bahwa pengembangan kapasitas pengelola zakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program berbasis prinsip *maslahah*. Dengan pelatihan yang memadai, lembaga zakat dapat meningkatkan kualitas layanan mereka kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah. Saat ini, banyak lembaga

zakat masih menggunakan sistem manual dalam penggalangan dan pendistribusian zakat, yang membatasi efisiensi dan akuntabilitas. Daaim (2020) mengusulkan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi untuk donasi zakat dan platform pelaporan transparan, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat tetapi juga memberikan kepercayaan lebih terhadap lembaga pengelola zakat.

Kesadaran masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian. Banyak masyarakat yang masih memandang zakat sebatas kewajiban agama tanpa memahami dampak sosial dan ekonominya. Miftahussalam dan Rofiuiddin (2021) menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem zakat yang lebih strategis. Penelitian ini mengamati bahwa program edukasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi zakat untuk mendukung program-program sosial yang bersifat spesifik, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan. Contohnya, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga tidak mampu atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Langkah ini sejalan dengan prinsip *maslahah*, yang berfokus pada memberikan manfaat yang paling mendesak kepada kelompok yang membutuhkan.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa regulasi dan kebijakan terkait zakat masih menjadi hambatan dalam pengelolaan yang optimal. Regulasi yang tidak seragam dan kurang tegas sering kali menjadi kendala dalam memastikan bahwa seluruh lembaga zakat mematuhi standar pengelolaan yang sama. Daaim (2020) menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan

kerangka regulasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung implementasi prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat.

Salah satu aspek penting lainnya adalah transparansi dalam pengelolaan zakat. Transparansi ini meliputi pelaporan dana yang diterima dan distribusi zakat kepada penerima manfaat. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga zakat, sehingga potensi pengumpulan zakat dapat meningkat. Teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi melalui pelaporan yang dapat diakses oleh publik secara real-time.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* dapat diimplementasikan dengan lebih efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang mendukung distribusi zakat yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik, potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi dapat dioptimalkan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan mendistribusikan dana zakat kepada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga dan pelaku usaha mikro, zakat dapat mendorong kesetaraan ekonomi di masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai instrumen ekonomi Islam, zakat juga memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap pendidikan, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat miskin. Prinsip *maslahah* memastikan bahwa zakat digunakan secara strategis untuk mencapai tujuan ini.

Kesimpulannya, penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi zakat, dan pengembangan kapasitas pengelola zakat. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas distribusi zakat tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Jawa Tengah. Prinsip *maslahah* dapat terus menjadi landasan filosofi dalam memastikan pengelolaan zakat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan zakat di Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang berkelanjutan. Program-program berbasis pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha kecil, telah berhasil membantu *mustahik* bertransformasi menjadi *muzakki*, menciptakan siklus ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi prinsip *maslahah* masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga zakat, keterbatasan

pemanfaatan teknologi digital, dan rendahnya literasi masyarakat tentang peran strategis zakat. Selain itu, regulasi yang kurang tegas dan ketidakharmonisan kebijakan antar lembaga juga menghambat pengelolaan zakat yang optimal.

Peningkatan efektivitas pengelolaan zakat memerlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan sinergi antar lembaga, penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta pengembangan kapasitas pengelola zakat. Selain itu, edukasi masyarakat tentang zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan ekonomi mikro. Dengan implementasi yang lebih terarah dan komprehensif, prinsip *maslahah* dapat terus menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan zakat, mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi zakat. Dengan pendekatan yang strategis dan terintegrasi, zakat tidak hanya dapat menjadi solusi untuk masalah kemiskinan tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Jawa Tengah. Pertama, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga zakat, seperti BAZNAS, BAZDA, dan lembaga zakat lainnya, untuk menghindari tumpang

tindih dalam distribusi zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan sistem koordinasi terintegrasi yang memungkinkan setiap lembaga berbagi data dan informasi secara real-time. Dengan adanya koordinasi yang baik, distribusi zakat dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Kedua, lembaga zakat disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital secara lebih luas, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Pengembangan platform digital yang transparan dan mudah diakses akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sekaligus memperluas jangkauan pengumpulan zakat. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau efektivitas program pemberdayaan yang didanai oleh zakat.

Ketiga, penting untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat, terutama dalam memahami potensinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Program edukasi yang terstruktur, seperti seminar, lokakarya, atau kampanye melalui media sosial, dapat membantu masyarakat memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Keempat, pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait pengelolaan zakat, termasuk menetapkan standar nasional yang harus diikuti oleh semua lembaga zakat. Regulasi yang tegas akan membantu memastikan bahwa seluruh lembaga zakat bekerja secara profesional dan transparan, sesuai dengan prinsip *maslahah*. Pemerintah juga dapat menyediakan pelatihan bagi pengelola zakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan.

Kelima, lembaga zakat disarankan untuk memperluas fokus pendistribusian zakat ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, dana zakat dapat dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu

atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Langkah ini akan mendukung pengentasan kemiskinan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Terakhir, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan zakat yang lebih efektif. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem zakat yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam dapat dioptimalkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Daaim, M. S. (2020). *Model Pengelolaan Zakat NU CARE-LAZISNU Tingkat Provinsi Jawa Tengah*. Masters Thesis, IAIN Kudus.

Daaim, M. S. (2021). *Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1).

Hehanussa, U. K., & Gurudin, S. R. (2023). *Implementation of the Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based on Maslahah in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3839-3846. Available at: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). *Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Sulistyo, H., Cahyono, B., & Aniek, S. (2015). *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah.*

Saputra, A. H., & Hanna, S. (2015). *Konsep Maslahah Mursalah sebagai*

Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat: Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat di Indonesia dan Kuwait.